



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( L A K I P )**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
TAHUN 2017  
Jl. Raya Kepahiang-Curup Komplek Perkantoran Pemerintahan  
Kabupaten Kepahang  
Telp. (0732) 392223 Fax. (0732)392223**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Kedudukan dan Tugas .....	2
1.3. Struktur Organisasi	
a. Sumber Daya Manusia .....	5
b. Struktur Organisasi .....	6

### BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

2.1. Rencana Strategis	
a. Visi .....	8
b. Misi .....	8
c. Tujuan .....	9
d. Sasaran .....	9
e. Program .....	10
2.2. Rencana Kerja .....	10

### BAB III AKUNTABILITAS KERJA

3.1. Pengukuran Pencapaian Kinerja .....	13
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasarana .....	14
3.3. Analisis Capaian Kinerja	
a. Program dukungan manajemen dana pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU ( 076.01.01.01 ) .....	16
b. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik ( 076.01.01.06) .....	17
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	17

### BAB IV PENUTUP

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

LAKIP KPU Kabupaten Kepahiang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Kepahiang mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Tahun 2017 maka LAKIP KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 menyajikan beberapa tambahan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai hasil penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).

Selain melakukan Penyusunan LAKIP, KPU Kabupaten Kepahiang mendukung kinerja Kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Kepahiang diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Kepahiang memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil capaian kinerja KPU atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari LAKIP Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Kepahiang, 05 Januari 2018

Sekretaris,

  
**ALYANSARI, SH**

NIP. 196407181985101002

